# PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU 2019 YANG ADIL DAN BERINTEGRITAS

# Anang Dony Irawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, Faks. 031-3813096 e-mail: anank afni@yahoo.co.id

#### ABSTRAK

Terdapat fakta menunjukkan bahwa untuk penetapan perolehan kursi Calon Anggota Legislatif dan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ditentukan berdasarkan banyaknya surat suara sah dari warganegara yang terdaftar sebagai pemilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting pemutakhiran data pemilih sebagai upaya mewujudkan Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian terdapat kekosongan hukum yang mewajibkan KPU untuk melakukan pendaftaran pemilih. Dalam proses Pilkada terdapat aturan teknis yang mewajibkan adanya pemutakhiran data oleh KPU Kabupaten/Kota, namun belum mencantumkan ancaman sanksi apabila tidak melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Kesimpulan yang dihasilkan adalah pemutakhiran data pemilih sangat penting untuk dilaksanakan, sebagai upaya mewujudkan Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas. Rekomendasi yang dihasilkan adalah dibuatnya aturan hukum tentang kewajiban pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih sebagai upaya mewujudkan Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas beserta ancaman sanksi bagi penyelenggara pemilu dalam suatu Undang-Undang.

Kata Kunci: Data Pemilih, Pemilu 2019, Demokrasi, Pemutakhiran Data Pemilih.

### A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang biasa disebut Pemilu merupakan bagian dari proses perwujudan bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Proses penyelenggaraan pemilu dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu sangatlah diperlukan, mengingat masyarakat mempunyai hak pilih yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hak pilih diberikan kepada setiap warganegara yang dijamin oleh Undang-Undang. Hak ini merupakan hak konstitusional setiap warganegara yang telah memenuhi syarat untuk kemudian namanya masuk dalam Daftar Pemilih. Dalam menyusun Daftar Pemilih, penyelenggara pemilu melakukan

beberapa tahapan pemutakhiran data pemilih dengan berkoordinasi pada pihak-pihak terkait untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Dari data pemilih yang akurat dan berkualitas inilah diharapkan bisa terwujud Pemilu 2019 yang lebih baik, adil dan berintegritas.

Adanya fakta yang menunjukkan bahwa untuk penetapan perolehan kursi Calon Anggota Legislatif dan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ditentukan berdasarkan banyaknya suara sah dari warganegara yang terdaftar sebagai pemilih. Suara sah didapat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan benar. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada pemilih yang tidak mennggunakan hak plihnya secara benar atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya, dengan kata lain tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara walaupun namanya sudah ada di Daftar Pemilih.

Data kependudukan tidak akurat, maka bisa terjadi tidak akurat pula data pemilih dalam Pemilu 2019. Bila hal ini terjadi, bisa jadi ada indikasi akan lemahnya sistem administrasi kependudukan Pemerintah. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kegaduhan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas. Proses demokrasi akan terancam dengan data pemilih yang tidak akurat. Maka diperlukan adanya pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran Data Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi secara faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS. Pemutakhiran data pemilih dilakukan setelah adanya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 23.

penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.<sup>2</sup>

#### B. RUMUSAN MASALAH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting pemutakhiran data pemilih sebagai upaya mewujudkan Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas. Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas dan banyaknya permasalahan yang ada mengenai data pemilih, maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

"Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Adil Dan Berintegritas".

## C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas disini. Selain itu, referensi dari beberapa buku yang dapat menunjang penulisan ini juga saya gunakan. Pada dasarnya penulisan ini menggunakan penelitian secara yuridis normatif atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

# D. PEMBAHASAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, Pasal. 1 angka 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Citra Umbara, Bandung, 2017, hal. 3.

"Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang berintegritas" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Sesuai amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 22E tentang Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.4

Indonesia melakukan proses demokrasi Pemilu untuk pertama kalinya setelah merdeka pada tahun 1955 sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).<sup>5</sup>

Macam pemilu secara teori ada 2, yaitu pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal pemilihan secara tidak langsung, pemilihan pemimpin melalui orang atau lembaga yang berwenang. Sebelum tahun 2004, untuk pemilihan pemimpin dilakukan oleh Legislatif. Lembaga Tertinggi Negara, MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Golongan, Utusan Daerah, dan Utusan ABRI melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di daerah untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan oleh DPRD.

Dalam pemilihan langsung masyarakat yang memiliki hak pilih diberi kesempatan secara langsung untuk menentukan pemimpin pilihannya. Proses pemilihan inilah yang dianggap oleh sebagian masyarakat sekarang sebagai proses pemilihan yang mencerminkan demokrasi. Kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap negara dalam menerapkan dan menjalankan kebijakan (policy).6

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hal. 17.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, Ed. Revisi, Cet. 4, 2011, hal. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I Dewa Gede Atmadja, dkk, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2015, hal. 90.

Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU yang bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Tugas KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;merryusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- d. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawalu;
- g. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- h. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- i. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
- k. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Seminar Nasional & Call For Paper

"Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang berintegritas" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Wewenang KPU diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. menetapkan peserta pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumurnkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

"Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang berintegritas" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Kewajiban KPU, yaitu:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

- melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pelaksanaan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip penyelenggarannya yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan harapan Pemilu 2019 menjadi pemilu yang adil dan berintegritas. Adil yang berarti merata dan tidak memihak. Berintegritas dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, taat asas, dan taat aturan.

Untuk menyokong keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2019, maka diperlukan data pemilih yang akurat. Tahapan ini seringkali menjadi tolak ukur akan keberhasilan penyelenggaraan pemilu maupun untuk penghitungan jumlah suara yang harus diperoleh untuk bisa menjadi anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden, termasuk jumlah kursi bagi partai politik. KPU hanya bisa menerima data pemilih dari data kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah.

Data penduduk potensial pemilih pemilu inilah sebagai bahan untuk KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara. KPU hanya mengolah data yang diperoleh tersebut untuk dijadikan data pemilih dalam Pemilu 2019. Data ini terus dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Data Pemilih Tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, proses ini yang disebut dengan Pemutakhiran Data Pemilih. Dalam hal melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), PPK, dan PPS.

Pemutakhiran data pemilih sangat penting sebagai upaya mewujudkan pemilu 2019 yang adil dan berintegritas. Hal ini bisa dilihat atas amanat Undang-Undang yang mewajibkan KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam memelihara dan memutakhirkan data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan. Dapat dilihat disini bahwa data kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah haruslah data yang akurat sebagai acuan untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat pula.

#### E. PENUTUP

## 1. Simpulan

Dari pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa data kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Pantarlih, PPK, dan PPS. Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Pemutakhiran data pemilih sangat penting untuk dilaksanakan, sebagai upaya mewujudkan Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas. Namun belum ada petunjuk teknis untuk proses Pemutakhiran Data Pemilih untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD.

### 2. Saran

Pemutakhiran data pemilih sebagai upaya mewujudkan Pemilu 2019 yang adil dan berintegritas diperlukan pemutakhiran data berkelanjutan yang diatur secara tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undang beserta ancaman sanksinya. Penyajian data yang akurat harus menjadi jaminan tercapainya penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagai bentuk tanggung jawab kepada warganegara yang memiliki hak pilih. Selain itu, masyarakat perlu untuk didorong untuk terlibat aktif dalam melakukan *update* data kependudukannya kepada dinas terkait yang menangani administrasi kependudukan. Dalam pemilu 2019 perlu

## Seminar Nasional & Call For Paper

"Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang berintegritas" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

dikeluarkan Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Pemilih.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Gede Atmadja, I Dewa, dkk, 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Mahfud, Moh. MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Ed. Revisi, Cet. 4, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen, 2006, Asa Mandiri, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017, Citra Umbara, Bandung.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.